Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan Korban Kekerasan Seksual : Studi Kasus Film Women From Rote Island

Ria Sri Mulyani[1], Chisa Belinda Harahap[2]
Ria Sri Mulyani (Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)[1]
Chisa Belinda Harahap (Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)[2]

e-mail: riasrimulyani17@gmail.com

Abstract - *Labour is someone who is able to work with the aim of fulfilling their life needs. Every worker has the same rights in getting a job and income. The purpose of this research is to identify how legal protection for labour victims of sexual violence, how recovery efforts for victims of sexual violence in the workplace, and how efforts to prevent sexual violence in the workplace. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The data collection technique used is a literature study technique to collect secondary data related to the problem to be studied. By using content analysis techniques that discuss the content of written information or mass media. The results of this study indicate that sexual violence in the workplace has a huge impact on women workers. With sexual violence experienced by women's work, their mental health is disturbed. Therefore, protection for female workers needs to be improved so that sexual violence in the workplace does not occur again, company owners must provide education about sexual violence to employees either through videos or group discussions and create an emergency response team to handle cases of sexual violence that occur in the workplace, in order to create a comfortable and productive work environment, especially for female workers.*

Keywords – *Sexual Violence, Legal Protection, Female Workers*

Abstrak – Tenaga kerja merupakan seseorang yang mampu bekerja dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap tenaga kerja memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja korban kekerasan seksual, bagaimana upaya pemulihan bagi korban kekerasan seksual di tempat kerja, dan bagaimana upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual di tempat kerja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan untuk mengumpulkan data-data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dengan menggunakan teknik analisis isi yang pembahasannya mengenai isi informasi yang tertulis ataupun media massa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual di tempat kerja memberikan dampak yang sangat besar terhadap tenaga kerja perempuan. Dengan kekerasan seksual yang di alami oleh pekerjaan perempuan membuat kesehatan pada mentalnya terganggu. Dengan begitu, perlindungan bagi tenaga kerja perempuan perlu ditingkatkan agar tidak terjadi lagi kekerasan seksual di tempat kerja, pemilik perusahaan harus memberikan edukasi mengenai kekerasan seksual kepada karyawan baik melalui video ataupun diskusi kelompok serta membuat tim tanggap darurat untuk menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di tempat kerja, agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif terutama bagi tenaga kerja perempuan.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perlindungan hukum, Tenaga Kerja Perempuan.

I. PENDAHULUAN

Tingkat partisipasi angkatan tenaga kerja laki-laki di Indonesia semakin hari semakin meningkat, dibandingkan dengan partisipasi tenaga kerja perempuan. Akan tetapi, bagi tenaga kerja baik laki-laki ataupun perempuan memiliki hak yang sama, keduanya memiliki kesempatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak dan sesuai dengan kemampuannya. Namun, pada saat ini dengan meningkatnya kebutuhan dalam rumah tangga, membuka peluang besar bagi perempuan untuk

ikut andil dalam dunia kerja dengan menggantikan peran laki-laki dalam mencari nafkah keluarga, sehingga membuat perempuan memainkan peranan penting dalam dunia kerja.

Pada dunia kerja, perempuan telah membuktikan dirinya sebagai tenaga kerja yang produktif dan kompeten. Namun, dibalik itu semua perempuan sering kali mengalami kekerasan baik secara fisik, seksual ataupun psikis. Hal tersebut dapat menghambat kemajuan karir perempuan serta memberikan dampak yang negatif pada kesejahteraan mental dan fisiknya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan perusahaan untuk mengambil tindakan yang tegas dalam mencegah kekerasan seksual di tempat kerja dan peningkatan perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan, baik bagi tenaga kerja perempuan migran ataupun tenaga kerja perempuan di dalam negara.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang harus dilakukan bagi perusahaan ataupun pemerintah sesuai dengan aturan-aturan hukum, terlebih lagi perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan harus lebih ditingkatkan. Perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk, yakni perlindungan hukum represif dan preventif. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk membantu proses penyelesaian permasalahan yang terjadi akibat ketidaksesuaian sehingga perlindungan hukum menjadi upaya dalam perlindungan yang terakhir dengan pemberian sanksi. Sedangkan, perlindungan hukum preventif dilakukan dengan cara memberikan batasan dalam melakukan kewajiban yang tercantum kedalam peraturan perundang-undangan.

Perlindungan pada tenaga kerja tertulis di preambule huruf d Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni upaya untuk memastikan terjaminya seluruh hak dasar para pekerja atau buruh. Hak-hak tersebut terdiri dari hak untuk memiliki sebuah pekerjaan dan penghidupan yang cukup layak, hak atas kesehatan dan keselamatan kerja, hak atas upah yang layak, hak untuk berunding, hak atas jaminan sosial, hak mogok, hak cuti dan hak-hak lainnya. Pasal tersebut menegaskan bahwa tiap-tiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan seksual di tempat kerja, termasuk pimpinan. Terutama bagi perempuan, mereka harus dilindungi agar dapat menjalin hubungan industrial yang baik dalam mencapai kesetaraan gender dan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Salah satu insiden kekerasan seksual pada tenaga kerja perempuan adalah kasus pada film *Women Form Rote Island* yang merupakan kasus kekerasan seksual dan kekerasan berlapis yang dialami oleh Martha pekerja migran asal Rote yang bekerja sebagai buruh perkebunan sawit di Malaysia. Sebelumnya korban dikirim ke Malaysia secara ilegal dan kembali pulang kampung dikarenakan ayahnya meninggal dunia. Namun, saat Martha kembali terlihat depresi dan menyimpan banyak luka ditubuhnya. Martha mengalami kekerasan seksual dari majikannya di Malaysia yang di panggil Datuk, alih-alih mendapatkan bantuan karena menjadi korban kekerasan, Martha justru menjadi korban kekerasan seksual lagi di kampung halamannya. Orpa (Ibu Martha) dan keluarga menjadi korban diskriminasi dari keluarga besarnya dan masyarakat sekitar setelah melihat perubahan perilaku dari Martha. Namun, kekerasan seksual juga tidak hanya dialami oleh Martha, tetapi juga di alami oleh adiknya Bertha mengalami hal yang seru sampai nyawanya melayang.

Pada film *Women Form Rote Island*, menampilkan penderitaan berlapis yang dialami oleh korban, pemerkosaan berulang kali yang berujung pada kehamilan. Sosok Martha pada film *Women Form Rote Island* merupakan gambaran yang nyata dari tragedi yang dialami oleh perempuan-perempuan korban kekerasan seksual di Tanah Air. Sampai pada saat ini perempuan selaku korban kekerasan seksual berhadapan dengan stigma, penegakan hukum yang lemah, sehingga budaya masyarakat yang patriarki. Dari kasus tersebut, tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja korban kekerasan seksual, bagaimana upaya pemulihan bagi korban kekerasan seksual di tempat kerja, dan bagaimana upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual di tempat kerja.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa deskripsi tekstual berdasarkan fakta-fakta yang ada pada suatu fenomena sosial. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kasus, dimana dalam pendekatan kualitatif deskriptif

menampilkan sebuah data dengan apa adanya tanpa manipulasi yang bertujuan untuk menggambarkan dengan jelas dan lengkap pada suatu kejadian yang terjadi. Untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka teknik yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan untuk mengumpulkan data-data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, dengan cara mempelajari jurnal hukum, buku-buku, laporan penelitian terdahulu, makalah, dan artikel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi yang pembahasannya mengenai isi informasi tertulis ataupun media massa. Analisis isi ini merupakan metode yang berorientasi kualitatif yang biasanya digunakan untuk menentukan atau membandingkan dokumen.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan perlu ditingkatkan karena isu kekerasan seksual ini tidak hanya menjadi isu nasional, melainkan menjadi isu internasioal yang harus mendapatkan perhatian dalam penyelesaian kasusnya. Peningkatan dalam perlindungan pada korban merupakan bentuk untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Pada kasus tindakan pidana, kekerasan seksual pada prakteknya paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya, baik dari tahap penyelidikan, penuntutan ataupun tahap penjatuhan putusan. Namun, terdapat beberapa hal yang menyebabkan kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan oleh korban kepada penegak hukum, yakni korban merasa malu, adanya ancaman dari pelaku, dasar hukum yang tidak kuat, sanksi terhadap pelaku tidak setimpal serta tidak adanya perlindungan bagi korban.

Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, ini diharapkan dapat menegakkan perlindungan dan jaminan terhadap tenaga kerja. Secara yuridis memberikan perlindungan karena setiap tenaga kerja memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan pekerjaan serta memperoleh penghasilan yang layak di dalam negeri ataupun di luar negeri. Sedangkan, Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama. Perlindungan pada hak-hak dasar pekerja perlu di rundingkan dengan perusahaan terkait dengan perlindungan kesehatan, keselamatan dan perlindungan khusus untuk pekerja perempuan.

Perlindungan hukum yang diterima oleh tenaga kerja perempuan diantaranya hak yang sama dengan tenaga kerja laki-laki, sesuai dengan isi dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menjelaskan bahwa setiap pekerja ataupun buruh berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Ketentuan tersebut juga di perjelaskan lagi pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa tidak ada yang membedakan antara pekerja laki-laki dengan pekerja perempuan dalam dunia kerja. Terlebih bagi pekerja perempuan, mereka memiliki hak cuti melahirkan dengan waktu istirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan.

Undang-Undang Ketenagakerjaan telah menegaskan dalam aturan keselamatan seseorang, kesehatan para tenaga kerja dan moral seseorang semuanya di pertimbangkan. Namun pada kenyataanya, sistem patriarki masih saja mempertahankan ketidaksetaraan gender yang menguntungkan tenaga kerja laki-laki. Sistem patriarki menciptakan lingkungan yang pada dasarnya laki-laki yang memiliki kendali yang sangat besar sehingga dapat melakukan kekerasan seksual pada tenaga kerja perempuan.

Gambar 1. Data Jumlah Kekerasan di Tempat Kerja

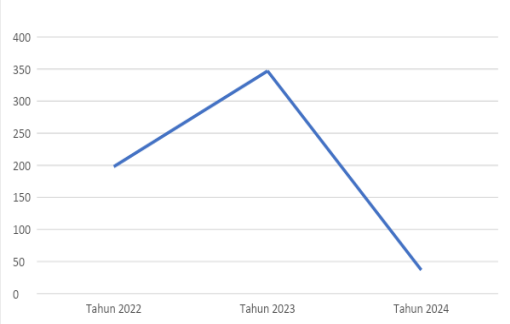

Sumber: Website Kekerasan Kemenpppa

Data tersebut menggambarkan bahwa jumlah kekerasan seksual di tempat kerja paling tinggi adalah pada Tahun 2023 dengan sebanyak 347 kasus kekerasan seksual yang sering kali terjadi pada tenaga kerja perempuan. Walaupun pada tahun 2024 kekerasan seksual ini dikatakan menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tetapi perlindungan bagi tenaga kerja perempuan perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar kasus kekerasan seksual yang dialami oleh tenaga kerja perempuan tidak terus timbul pada setiap tahunnya.

Dengan begitu, Pentingnya Undang-Undang Ketenagakerjaan ini untuk mengatur perlindungan bagi tenaga kerja perempuan, terutama pada kasus kekerasan seksual yang akan berdampak pada reputasi perusahaan dan kepercayaan dari pelanggan dan investor. Jika kasus ini tidak diselesaikan sesuai dengan undang-undang dan perjanjian kerja, risiko terjadinya normalisasi kekerasan seksual akan terus meningkat. Oleh karena itu, diperlukannya peraturan yang khusus dalam ketenagakerjaan yang dapat mencakup perlindungan bagi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, kebijakan anti kekerasan, pengaduan yang efektif, penegakan sanksi bagi perusahaan yang melanggar undang-udang serta hak-hak lain bagi perempuan di tempat kerja.

Melalui undang-undang ketenagakerjaan yang menyeluruh, membuat perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan mendapatkan jaminan yang lebih baik sehingga dapat menciptakan suasana tempat kerja yang terbebas dari kekerasan seksual dan lebih aman. Selain memberikan perlindungan, undang-undang tersebut menjadikan landasan bagi suatu perusahaan agar dapat menerapkan kebijakan-kebijakan yang memadai terkait mengatasi kasus kekerasan seksual di tempat kerja dan menjelaskan tanggung jawab bagi setiap pihak yang terlibat di dalam menangani situasi yang sensitif. Dengan demikian, undang-undang ketenagakerjaan yang responsif terhadap perlindungan bagi tenaga kerja perempuan di tempat kerja menjadi lebih penting dalam menjaga kesejahteraan, martabat dan keamanan bagi tenaga kerja perempuan.

Upaya Pemulihan Bagi Korban Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Kekerasan seksual akan memberikan dampak yang besar kepada korban, walaupun ada sebagian korban yang tidak menunjukkan hal yang sama dan terlihat seperti baik-baik saja dari tampilan luar, namun belum tentu secara psikis dalam keadaan baik atau tidak. Dalam mengatasi dampak yang terjadi kepada korban kekerasan seksual melalui upaya pemulihan adalah sebuah cara yang penting untuk penanganan kasus kekerasan seksual.

Menurut (Kubler-Ross, E, 1998) terdapat lima tahapan dalam pemulihan bagi korban kekerasan seksual, sebagai berikut :

1. Penolakan: perasaan yang tidak percaya pada kejadian yang sudah dialami oleh seseorang. Fungsi dari penolakan itu sendiri agar menahan berita yang tidak diinginkan.
2. Kemarahan: adanya rasa marah kepada diri sendiri pada kejadian yang telah menimpanya.
3. Penawaran: bertindak secara kurang rasional dengan berharap tidak terjadi kejadian yang sama lagi (Fitriarti, 2017).
4. Depresi: tidak ada semangat hidup.
5. Penerimaan: keadaan seseorang telah menerima dirinya baik secara intelektual ataupun emosional.

Upaya pemulihan bagi korban kekerasan seksual juga dapat dilakukan dengan cara :

Pendampingan Korban

Pendampingan pada korban kekerasan seksual merupakan proses yang sangat penting untuk membantuk korban dalam mengatasi trauma serta dapat memulihkan kesejahteraan mentalnya. Pendampingan tersebut dapat melibatkan psikolog dan dukungan emosional. Pendampingan yang dilakukan itu jika korban kekerasan seksual merasa ketakutan dalam proses persidangan, maka psikolog harus melakukan pendampingan agar korban tidak merasa takut dan sendirian dalam menghadapi kasusnya.

Konseling

Konseling dan bimbingan dapat membantu korban yang mengalami kekerasan seksual karena konseling dan bimbingan memiliki arti membimbing, menunjukkan ke jalan yang lebih baik. Mengingat bahayanya dampak dari kekerasan seksual terhadap korban, layanan konseling ini akan berperan sangat penting dalam membantuk dan meringankan dampak yang dialami oleh korban kekerasan seksual.

Dalam proses bimbingan ini terdapat tiga tahap yaitu tahap awal dilakukan dengan cara membangun hubungan yang jelas yang melibatkan konseli. Tahap pertengahan merupakan memfokuskan kepada masalah

intinya, agar bantuan yang akan diberikan sesuai dengan kasus yang dihadapi. Pada tahap terakhir, adanya perubahan konseli yang mengarah kepada hal yang lebih positif, sehat, terjadinya perubahan sikap yang positif dan adanya rencana hidup dimasa depan yang lebih baik lagi. Maka dengan adanya bimbingan dan konseling ini dapat membantu korban yang mengalami kekerasan seksual kearah yang lebih baik.

Penerapan

Pada tahap penerapan ini dilakukan setelah korban mengutarakan semua masalahnya kepada psikolog. Dengan begitu, psikolog akan memberikan masukan dan pemahaman yang lebih baik kepada korban sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh korban.

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pada tahap ini bertujuan untuk melihat sejauh mana hasil dari penerapan yang sudah diberikan oleh psikolog kepada korban kekerasan seksual. Evaluasi dapat dilakukan berdasarkan penyampaian korban yang dapat dilihat dari sikap, cara penyampaian, bahasa tubuh serta tindakan dari korban. Setelah mengetahui hasil dari evaluasi, maka selanjutnya adalah tindakan lanjut untuk merespon hasil dari evaluasi.

Pengakhiran

Tahap pengakhiran merupakan tahap dimana korban sudah pulih. Korban kekerasan seksual merasakan sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya.

Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Seksual Di Tempat Kerja.

Pencegahan adalah sebuah cara yang dapat dilakukan oleh pengusaha untuk menangani kekerasan seksual di tempat kerja. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, diantaranya :

1. Komunikasi: dengan melakukan sosialisasi mengenai kekerasan seksual kepada seluruh karyawan, sebagai bentuk kebijakan perusahaan untuk mencegah adanya kekerasan seksual dalam lingkungan kerja, agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
2. Edukasi: dengan melakukan program orientasi mengenai kekerasan seksual kepada staff baru dengan cara penyampain materi-materi edukasi dengan melalui video, diskusi ataupun role-play.
3. Pelatihan: dengan menyediakan pelatihan khusus untuk mengenali masalah-masalah kekerasan seksual serta upaya pencegahan dengan membentuk tim tanggap darurat dalam menangani kasus kekerasan seksual.
4. Mendorong perusahaan untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja termasuk pemberian sanksi serta tindakan disiplin lainnya dengan adanya sebuah kebijakan dari perusahaan dan perjanjian kerja.

Dengan adanya penyebaran informasi mengenai suatu kebijakan dan mekanisme pencegahan kekerasan seksual terhadap tenaga kerja ini menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, pengusaha diharapkan dapat menyediakan program-program untuk tenaga kerja agar diberikan edukasi tentang kekerasan seksual, semua itu harus dilakukan karena sebagai bentuk kepedulian terhadap tenaga kerja perempuan agar tidak mengalami kekerasan seksual di tempat kerja dan dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan bebas dari kekerasan seksual.

IV. SIMPULAN

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang melanggar hukum, terlebih perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan. Tenaga kerja perempuan sering kali mengalami kekerasan seksual di tempat kerjanya, sehingga perlindungan hukum perlu ditingkatkan agar tidak ada lagi kasus kekerasan seksual yang terjadi di tempat kerja. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan dan pemerintahan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada lingkungan pekerjaan, dengan memberikan sosialisasi kepada semua karyawan mengenai kekerasan seksual yang banyak memberikan dampak yang sangat besar terhadap korban kekerasan seksual. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif bagi tenaga kerja serta memberikan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan agar dapat terhindar dari kekerasan seksual yang sering kali terjadi di tempat kerja. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan sangat penting untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

(Paper)

AMIRA ATSIL ABIGAEL WEGNI, N. W. (2024). ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA PEKERJA KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI KAWASAN INDUSTRI: STUDI KASUS PUTUSAN NO 83/PDT.SUS-PHI/2023/PN SRG. *JURNAL HUKUM DAN SOSIAL POLITIK*, 112-125.

Fitriarti, E. A. (2017). Komunikasi Terapeutik Dalam Konseling (Studi Deskriptif Kualitatif Tahapan Komunikasi Terapeutik dalam Pemulihan Trauma Korban Kekerasan Terhadap Istri di Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta). *Profetik: Jurnal Komunikasi, 10(1)*, 83-99.

Haris Budiman, D. S. (2023). Perlindungan hukum tenaga kerja wanita ditinjau dari hukum nasional dan hukum internasional. *Law In Review: Journal Ilmu Hukum*.

Khoiroh, A. (2021). Bimbingan dan Konseling Keagamaan Bagi Wanita Korban Kekerasan Seksual. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam 7.1*, 116-134.

Muhammad Fauzi Al Fariza, Z. I. (2022). Peran Layanan Konseling Bagi Korban Pelecehan Seksual. *Proceeding of International Conference on Islamic Guidance and Counseling*.

Muhammad Purta Dinata Saragi, K. K. (2023). Pemulihan Trauma: Strategi Pemulihan Trauma Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 23(1)*, 746-751.

Muhammad Ridho Hidayat, N. D. (2022). Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Undang-undang. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan 2.1*, 233-250.

Picauly, J. H. (2021). Perlindungan Hak Perempuan sebagai Pekerja Rumah Tangga yang Menjadi Korban Kekerasan. *JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH), 1(2)*, 98-106.

Sabaru, K. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Indonesia Yang Menjadi Korban Kekerasan Di Luar Negeri. *Lex Et Societatis 7(6)*.

(Buku)

Kubler-Ross, E. (1998). *On death and dying (Terjemahan Anugrahani Wanti).* PT. Gramedia Pustaka Utama.

(Undang-Undang)

INDONESIA, P. R. (2006). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.